

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pembangunan nasional yang ditujukan pada upaya kemandirian negara Indonesia sampai saat ini masih dilakukan secara gencar untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan maka pemerintah melakukan reformasi di segala bidang pemerintahan. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan adanya otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam salah satu ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Otonomi daerah ini telah resmi dilaksanakan pada awal tahun 2001 sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan pembangunan nasional dari pertumbuhan menuju pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang, dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dibutuhkan dana untuk membiayai

seluruh proses kegiatan pembangunan baik yang ditujukan untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan, sehingga diperlukan adanya upaya penyediaan dana bagi daerah untuk membangun baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri maupun sumbangan pemerintah lainnya serta usaha-usaha lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah.

Masalah yang timbul dalam hubungan antara keuangan pusat dan daerah yaitu adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah oleh badan-badan masih disusun secara bertingkat (*multiplicity of government units*) yaitu dipusatkan ditangan satu tingkat pemerintahan saja, didorong oleh kebutuhan ketatanegaraan dan administrasi negara hal ini akan mengakibatkan tugas-tugas pemerintahan yang makin banyak dan menjangkau daerah yang luas tidak dapat diselesaikan dengan baik, karena dalam hubungan keuangan pusat dan daerah akan ada pendekatan interdisipliner yaitu banyak disiplin ilmu yang saling berkaitan misalnya administrasi negara, ketatanegaraan, ekonomi, hukum, politik dan ilmu lainnya.

Salah satu yang menjadi tuntutan dari reformasi adalah tentang masalah perimbangan keuangan, sehingga pemerintah menetapkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh bantuan dan subsidi pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan

lain. Hal ini sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena prosentase Pendapatan Asli Daerah hampir disemua daerah relatif kecil sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut pembagian sumber-sumber pendapatan dan kewenangan pengelolaannya antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi persoalan yang utama. Hubungan ini menyangkut tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluarannya. Tujuan utama hubungan ini ialah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian sumber penerimaan agar potensi dan sumber daya masing-masing daerah yang sekalipun berbeda-beda dapat diseimbangkan terutama alokasinya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemberian kewenangan otonomi

kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, membawa dampak positif bagi aparat pemerintah, yaitu penggalan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam/daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, karena nantinya diharapkan tiap-tiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri-sendiri dengan potensi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dengan judul **“OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN KEDIRI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Mengoptimalkan PAD dalam menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah”?

## **C. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui tingkat penerimaan PAD dan pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri.

- Untuk mengetahui keberhasilan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengaplikasikan teori tentang Otonomi Daerah dengan pelaksanaan Pemerintahan pada Kabupaten Kediri.
- b. Memberikan masukan pada Pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

##### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri

Dapat menjadikan masukan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

##### 3. Bagi Peneliti lain

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi untuk kepentingan ilmiah dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian ini